

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 35 adalah sebagai berikut.

- a. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dimana merupakan tempat bagi Apoteker untuk melakukan praktek kerja kefarmasian demi meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat
- b. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di Apotek sangat penting. Apoteker menjadi lini terakhir sebelum obat diserahkan kepada pasien sehingga Apoteker harus cermat dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Apoteker bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik manajerial maupun pelayanan kefarmasian di Apotek, sehingga Apoteker berada pada posisi tertinggi di Apotek.
- c. Apoteker memiliki dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab secara manajerial dan tanggung jawab pelayanan kefarmasian. Tanggung jawab manajerial adalah tanggung jawab terkait perencanaan dan pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan obat. Sedangkan tanggung jawab pelayanan kefarmasian adalah tanggung jawab terkait dengan hubungan Apoteker dengan

- pasien, seperti pengkajian resep, compounding dan dispensing, serta pemberian KIE.
- d. Apoteker harus berwawasan luas dan berkompentensi sehingga dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban secara professional serta dapat mencegah pengobatan yang tidak rasional atau timbulnya drug related problem.
 - e. Dengan adanya PKPA di Apotek ini telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan praktis bagi calon Apoteker mengenai sistem managerial obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, serta pelaporan) dan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik pelayanan resep maupun non resep, beserta dengan pemberian KIE kepada pasien.
 - f. Pelayanan resep maupun non-resep yang diberikan harus dikendalikan dengan baik mulai dari awal dan diverifikasi secara berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan.

5.2. SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 35 adalah sebagai berikut.

- a. Kimia Farma 35 hendaknya selalu mempertahankan kualitas pelayanan yang baik.

- b. Kimia Farma 35 hendaknya selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari setiap individu agar selalu menjadi yang terbaik.
- c. Kimia Farma 35 sebaiknya meningkatkan pelayanan telepharma dan home care yang dilakukan oleh seorang Apoteker.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 tentang *Narkotika* Tahun 2009, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Drugs.com. 2017. *Drugs.com: Know more. Be Sure.* <http://www.drugs.com> [online]. Diakses pada November 2017.

Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang *Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker.*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380 Tahun 1983 tentang *Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang *Obat Wajib Apotek*

Lacy, C.F. *et al.* 2008. *Drug Information Handbook 17TH Edition.* American Pharmacist Association, USA.

Medscape. 2016. *Medscape: Drug & Diseases.* <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada November 2016.

MIMS. 2016. *MIMS Indonesia.* <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada November 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang *Izin Produksi Kosmetika*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 1974 tentang *Produksi dan Distribusi Obat Tradisional*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1989 tentang *Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang *Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep*.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi ed. 3*, Airlangga University Press, Surabaya.

Siregar, C.J.P, 2003. *Farmasi Rumah Sakit Teori & Penerapan*. Jakarta : EGC

Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/IV/1400/2011 tentang *registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian*.

Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/ PP.IAI/ 1418/ VII/ 2014 tentang *Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker*.

Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.